

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk, Majelis Hakim mengevaluasi berbagai aspek hukum serta non-hukum saat menentukan hukuman untuk anak pelaku tindak pidana kekerasan.

Pertimbangan ini mencakup: Aspek hukum, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, fakta-fakta persidangan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aspek sosial dan psikologis, yaitu memperhitungkan usia pelaku, keadaan mental dan emosional serta kemungkinan untuk rehabilitasi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) berfungsi sebagai landasan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk mendidik dan merehabilitasi anak agar tidak mengulangi kesalahannya. Dalam situasi itu, meskipun anak pelaku terbukti dan jelas melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban menderita cedera fisik dan trauma mental, hakim tidak langsung memberikan hukuman yang berat. Hakim menentukan jenis hukuman yang bersifat rehabilitasi sambil tetap melindungi korban, melalui prosedur pemulihan dan kompensasi yang diatur oleh undang-undang.

Kepetusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berusaha

menyeimbangkan perlindungan untuk korban anak dan perlakuan yang adil bagi anak yang melakukan kejahatan. Meskipun kerangka hukum secara normatif sudah ada dengan baik, pelaksanaannya di lapangan masih mengalami kendala terutama terkait koordinasi antarinstansi dan pemenuhan hak-hak korban serta pelaku secara komprehensif. Dalam konteks penegakan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, pengadilan tetap menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Meskipun demikian Peran DP3AP2 DIY sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. DP3AP2 DIY hadir melalui berbagai bentuk pendampingan psikologis, hukum, dan sosial, serta memfasilitasi pemulihan korban secara menyeluruh. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice, dimana penanganan korban tidak hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga berfokus pada pemulihan kondisi anak pasca-kekerasan. DP3AP2 DIY juga menjalin kerja sama lintas sektor dengan lembaga perlindungan anak lainnya untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peran DP3AP2 DIY sangat signifikan dalam menciptakan sistem perlindungan yang responsif, berkeadilan, dan manusiawi khususnya bagi anak korban kekerasan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah (Pusat dan Daerah): Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak secara konsisten, khususnya dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur ramah anak dan keopilisian, peradilan, dan tahanan; menambah anggaran serta SDM dilembaga perlindungan anak seperti DP3AP2 DIY; serta mengadakan pelatihan rutin bagi aparat agar memahami pendekatan keadilan restoratif dan prinsip non-diskriminasi.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi): Aparat perlu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses hukum, memperkuat mekanisme diversi dan mediasi penal, serta menjalin kemitraan dengan lembaga dan psikolog anak untuk mendampingi proses hukum secara holistik.
3. Untuk DP3AP2 DIY dan Lembaga Perlindungan Anak: DP3AP2 DIY diharapkan memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas akses layanan psikososial dan bantuan hukum di daerah terpencil serta membangun sistem pelaporan kekerasan anak yang berbasis teknologi.
4. Bagi Masyarakat dan keluarga: Masyarakat dan keluarga perlu aktif melaporkan kasus kekerasan, memberikan dukungan emosional bagi anak korban maupun pelaku, serta membangun budaya pengasuhan yang mengedepankan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama.